

**PERLINDUNGAN HUKUM *DRIVER ONLINE* AKIBAT  
PEMBATALAN PEMESANAN MAKANAN OLEH KONSUMEN  
DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh :  
IRFAN HIBATULLAH  
NIM. 02011281823129**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**UJIAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM *DRIVER ONLINE* AKIBAT  
PEMBATALAN PEMESANAN MAKANAN OLEH KONSUMEN  
DI KOTA PALEMBANG**

**IRFAN HIBATULLAH**  
**NIM. 02011281823129**

*Diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Komprehensif Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian HukumPerdata  
Fakultas Hukum Unsri  
Tanggal, 29 Desember 2021*

Pembimbing Utama

Palembang, Januari 2022  
Pembimbing Pembantu



Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum  
NIP.196511011992032001



Muhamad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H  
NIP. 199203272019031008



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H.,M.S.

NIP.196201311989031001



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irfan Hibatullah  
NIM : 02011281823129  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Desember 2021



IRFAN HIBATULLAH  
NIM. 02011281823129

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Nabi Sulaiman disuruh memilih diantara harta kerajaan dan ilmu, selanjutnya Nabi Sulaiman memilih ilmu maka Allah memberi kerajaan dan harta kepada Nabi Sulaiman karena beliau memilih ilmu.*

*Barangsiapa melewati jalan karena mencari ilmu, maka Allah memudahkan bagi orang tersebut menuju jalan ke surga.*

*(Hadist Riwayat Tarmidzi)*

### **SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :**

- 1. Kedua orang tua Saya tercinta*
- 2. Ayahanda A.Sony Nopian dan Ibunda Sri Handayani*
- 3. Dosen dan Pembimbing Saya selama menempuh pendidikan selama ini*
- 4. Almamater yang saya banggakan*

## **KATA PENGANTAR**

Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat, hidayah serta karunianya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada junjungan umat manusia Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun serta bermanfaat bagi Penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Bisnis khususnya.

Inderalaya, Desember 2021  
Penulis.

**IRFAN HIBATULLAH**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbal'aalamin, segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhamad SWA yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Saya, Ayahanda Ahmad Sony Nopian yang tercinta, karena dengan bimbingan dan dukungannya baik moril maupun materiel, saya dapat menyelesaikan Pendidikan Tinggi Saya hingga menempuh Strata I sampai saat ini, dan terima kasih yang tak terhingga juga Saya ucapkan untuk Ibunda Sri Handayani yang Saya cintai, sebagai semangat hidup Saya, seorang motivator yang setiap sujudnya tidak pernah lupa mendoakan kesuksesan anaknya. Mereka adalah orangtua terhebat yang Saya miliki, mereka telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada Saya, Saya meminta pada Allah SWT izinkan Saya untuk membalas jasa-jasa orang tua Saya. Selain itu Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu Saya dalam Penulisan Skripsi ini. Terima kasih Saya ucapkan kepada :

1. Yth. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf MSCE dan segenap jajaran Pembantu  
Rektor Universitas Sriwijaya

2. Yth. Dr. Febrian,SH.,MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Yth. Dr. Mada Afriandi, LLM selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Yth. Dr. Ridwan, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Yth. Drs. H. Murzal Zaidan, SH.,M.Hum selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Yth. Sri Turatmiah, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Utama Skripsi
7. Yth. Muhamad Syahri Romadhan, SH.,M.H selaku Pembimbing Pembantu
8. Yth. Dr. Iza Rumesten, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik
9. Yth. Seluruh Tim Penguji, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan Skripsi ini.
10. Yth. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang bermanfaat.
11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Sahabat saya dari kecil hingga sekarang yang telah membantu saya Rfidah Wafaa
13. Teman kuliah yang telah menemani saya; Denisa, Suci, Elissa, Fajar, Hafiz, Afiq, Adji dan Fajar
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018.

15. Semua Pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan Skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan yang setimpal buat semua pihak. Akhirnya dengan kerendahan hati Penulis sampaikan Skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Para Pembaca tulisan ini. Penulis mengucapkan permohonan maaf atas kekurangan pada penulisan skripsi ini. Kepada Allah Penulis mohon ampun.

Amiin Ya Robbal'Aalamin.

Inderalaya, Desember 2021  
Penulis.

IRFAN HIBATULLAH



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi

<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup .....	10
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian .....	20

<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	28
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian</b> .....	28
1. Pengertian Perjanjian .....	28
2. Jenis-jenis Perjanjian .....	32
3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian .....	38
4. Asas-asas Perjanjian .....	44
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan</b> .....	46
1. Pengertian Perjanjian Kemitraan pada umumnya.....	46
2. Asas-asas Perjanjian Kemitraan .....	47
3. Prinsip-prinsip Perjanjian Kemitraan .....	47
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi</b> .....	48
1. Pengertian Wanprestasi .....	48


2. Akibat Wanprestasi .....	50
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Transportasi <i>Online</i></b> .....	53
1. Pengertian Transportasi <i>Online</i> .....	53
2. Manfaat Transportasi <i>Online</i> .....	63
<b>E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum</b> .....	64
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	64
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum .....	67
<b>BAB III : PEMBAHASAN</b> .....	69
A. Karakteristik hubungan hukum antara <i>Driver Online</i> dengan Perusahaan Jasa Transportasi <i>Online</i> yang ada di Kota Palembang ...	69
1. Karakteristik perjanjian Kerjasama kemitraan antara Perusahaan penyedia aplikasi dengan Mitra ( <i>Driver</i> ).....	68
2. Isi perjanjian Kerjasama kemitraan antara perusahaan Penyedia aplikasi dengan Mitra ( <i>Driver</i> ) .....	86
3. Perlindungan hukum bagi Mitra dalam perjanjian Kerjasama kemitraan .....	103
B. Perlindungan Hukum terhadap <i>Driver</i> yang mengalami kerugian Akibat pembatalan pemesanan makanan oleh Konsumen di Kota Palembang .....	102
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	121
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran-saran .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	124
<b>LAMPIRAN</b>	


Nama : Irfan Hibatullah  
Nim : 02011281823129  
Judul : Perlindungan Hukum Driver Online Akibat Pembatalan  
Pemesanan Makanan Oleh Konsumen Di Kota Palembang


### ABSTRAK

Transportasi *online* merupakan salah satu wujud implementasi partisipasi masyarakat dalam era revolusi industri 4.0, dimana dalam hal ini masyarakat dimanjakan dengan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan pelayanan melalui ponsel pintar. Melalui aplikasi ini konsumen dapat melakukan pemesanan secara *online* yang di dalam aplikasi tersebut sudah tercantum rincian pemesan. Dalam pembahasan penelitian ini, Penulis lebih memfokuskan pada layanan mengantar makanan (*Go-Food/Grab Food*)), yang mana para konsumen akan memesan makanan melalui aplikasi *online*, Pelayanan mengantar makanan (*Go-food*) ini terdapat masalah yang sering dialami oleh mitra *driver online* yaitu konsumen yang sudah memesan makanan tersebut membatalkan pemesanan. Perumusan masalah bagaimana karakteristik hubungan hukum antara *Driver* dengan Perusahaan transportasi *online* dan Perlindungan terhadap *Driver online* yang mengalami kerugian akibat pembatalan pemesanan makanan. Metode Penelitian empiris dimana data diperoleh langsung dari lapangan dengan pendekatan perundangan-undangan kasus dan sosiologis kemudian data dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ini bahwa karakteristik hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi dengan Mitra (*driver*) adalah hubungan Kerjasama kemitraan. Perlindungan hukum bagi *driver* yang mengalami kerugian akibat pembatalan pemesanan makanan oleh konsumen dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*. Dalam hal konsumen wanprestasi dengan melakukan pembatalan *driver* dapat meminta pengembalian pembayaran kepada perusahaan dengan menunjukkan bukti-bukti pembatalan pemesanan yang dilakukan Konsumen.

**Kata Kunci** : *Perlindungan Hukum, Driver, Pembatalan Makanan, Kota Palembang*

Pembimbing Utama  
  
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum  
NIP.196511011992032001

Palembang, Desember 2021  
Pembimbing Pembantu  
  
Muhamad Syahr Ramadhan, S.H., M.H  
NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata  
  
Dr. Muhamad Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP.197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transportasi dan manusia adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Seiring berjalannya waktu, transportasi pun semakin berkembang. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tujuan pun jadi lebih singkat, karena teknologi yang semakin maju. Manfaat dari peningkatan mobilitas dalam transportasi untuk kepentingan publik adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan<sup>1</sup>

Hubungan hukum yang timbul antar manusia disebabkan ini manusia dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak terlepas dari implementasi perkembangan revolusi industri. Terjadi perubahan bentuk transportasi konvensional ke transportasi *online* merupakan salah satu gejala yang timbul di dalam kehidupan, sehingga masyarakat dituntut dapat beradaptasi dengan perubahan sosial tersebut.<sup>2</sup>

Transportasi adalah usaha perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan untuk keperluan tertentu.<sup>3</sup> “Undang-undang

---

<sup>1</sup> Caroline Sutandi, “Pentingnya Transportasi Umum Untuk Kepentingan Publik”, *Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan*, Vol. 12 No.1, April 2015, hlm. 4.

<sup>2</sup> Zuhriati Khalid, Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Jasa transportasi Online di Kota Medan, *RESAM Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah*, Vol 5, Nomor 1, April 2019, hlm.58-59.

<sup>3</sup> Fidel Miro, 2015, *Pengantar Sistem Transportasi*, Erlangga, Jakarta, hlm.1.

Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Transportasi adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.” Bentuk Moda transportasi darat dan tingkat pelayanan yang berbeda tujuannya memberikan kenyamanan dan keamanan penumpang. Maka lalu lintas dan transportasi darat harus tertata dengan baik guna terwujudnya jasa transportasi darat yang sesuai dengan tingkatan kebutuhan .

Transportasi *online* adalah merupakan implementasi partisipasi dalam era revolusi industri 4.0, dimana masyarakat dimanjakan dengan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan pelayanan melalui gawai. Contoh penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi *online* di Indonesia sebagai berikut *Gojek, Grab, SmartJek, Maxim* dan lain-lain. Perkembangan *driver online* semakin pesat khususnya di Ibu Kota Palembang. Ojek atau *Mitra* seperti motor telah menjadi pilihan angkutan dan pengantaran barangbagi sebagian masyarakat karena *fleksibel* dalam kegiatannya.<sup>4</sup>

Kehadiran *driver online* sangat memudahkan konsumen dalam mengatasi keterbatasan kendaraan angkutan umum dan juga membantu dalam pengiriman barang dan makanan secara efektif. Yang menjadi persoalan yaitu transportasi *online* memiliki kelemahan karena keberadaan *driver online* motor dianggap tidak ada legalitas, karena secara normative karena belum ada

---

<sup>4</sup> Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung, hlm. 45.

payung hukum.<sup>5</sup>

Transaksi *e-commerce* pada aplikasi *online* antara lain ; mengirim barang antar jemput penumpang. Penelitian ini memfokuskan pada layanan mengantar makanan dimana konsumen akan memesan makanan melalui aplikasi *online*, setelah konsumen memilih makanan secara otomatis muncul bukti transaksi antara konsumen dengan *driver online* di dalam *gawai* kedua belah pihak. Pola transaksi pengiriman makanan ada 2 (dua) cara, yakni; *pertama*, dengan cara COD dimana konsumen bisa membayar pesanan secara tunai. Yang *kedua*, adalah pembayaran elektronik dimana konsumen telah mempunyai saldo pada aplikasi *online* tersebut.

Layanan mengantar makanan ada masalah yang sering dialami oleh mitra *driver online* yaitu konsumen yang ingkar janji atas pemesanan. Konsumen membatalkan pesanan sehingga merugikan *driver*.

Wanprestasi yang dilakukan konsumen dialami *driver online* di Kota Palembang bernama **Jefry** yang mendapat order *Go-Food* fiktif. Setelah mendapatkan orderan Jefry langsung menghubungi pemesan dan menanyakan orderan tersebut. Pemesan langsung bilang orderan sesuai dengan aplikasi untuk diantarkan di Fave Hotel Palembang. **Jefry** sendiri mendapatkan orderan *Go-food* sekitar pukul 18.45 WIB dari seorang pemesan Sulaiman. Pemesanan yang diterima *driver online* tersebut di pesan untuk dibelikan di rumah makan Sate Pardi yang aplikasi pesanan di Fave Hotel Palembang.

---

<sup>5</sup>F.D Hobbs, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Terjemahan Suprato dan Waldiyono, UGM, Yogyakarta, hlm. 41

Saat tiba di depan hotel, kurang lebih 10 (sepuluh) *driver online* yang lain sudah menunggu di depan hotel untuk mengantar pesanan atas nama Sulaiman tersebut. Kemudian 10 (sepuluh) *driver online* tersebut satu per satu menghubungi kembali nomor telepon pemesan melalui operator Go-jek. Saat dihubungi sudah tidak aktif. Para *driver online* tersebut sangat kecewa mendapatkan orderan fiktif tersebut. Atas pesanan fiktif tersebut **Jefry** mengalami kerugian sebesar Rp. 391.400,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah*).<sup>6</sup>

Pembatalan makanan yang lain dialami *driver online* di Kota Palembang yang tidak disebutkan nama *driver* mendapat order *Go-food* fiktif. Seketika sang *driver online* memesan makanan yakni 10 (sepuluh) nasi kotak, minuman, *Pizza Hut* dan *CFC*. Kejadian tersebut terjadi di Kantor Kecamatan Seberang Ulu (SU) I, dengan tujuan orderan pesanan fiktif mengatasnamakan atas nama Rasyid Lantai 2 Kecamatan Seberang Ulu Satu<sup>7</sup>. Hal ini termasuk tindakan wanprestasi, yaitu salah satu pihak tidak melakukan yang sebagaimana di perjanjikan. Dalam hal ini yang dirugikan dalam perjanjian berupa transaksi elektronik adalah *driver online* karena *driver online* sudah membayar tunai pesanan dari konsumen.

Perjanjian tersebut telah sah disebut sebagai suatu perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata, dan juga memenuhi kriteria sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata Serta para pihak yang telah

---

<sup>6</sup> <https://sumaks.co>, *10 Driver Gojek kena Order GoFood Fiktif.Co*, 16 Juli 2020, diakses tanggal 3 Agustus 2021, Pukul 10.00 WIB.

<sup>7</sup> <https://www.viralsumsel.com/kasihandriverojolterimapesananfiktifkekantorcamat-su-1-palembang/>, 18 Agustus 2021, diakses tanggal 11 Agustus 2021, Pukul 14.27 WIB

mengikatkan dirinya wajib mematuhi prestasi dalam perjanjian tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara . Kewajiban konsumen untuk melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur di Pasal 5 (c) “membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati”.

Kerugian yang diderita *driver online* merupakan kerugian materil dan non materil. Kerugian materilnya antara lain; tidak mendapatkan bayaran, tidak mendapatkan *poin* dari sistem aplikasi karena pembatalan pemesanan. Selain kerugian materil tersebut, kerugian non materil juga dialami oleh *driver online*, yaitu; mengurangi presentase perfoma *driver* dalam aplikasi, mendapatkan *suspend* (sanksi), jika terlalu sering membatalkan orderan, akan mendapatkan sanksi berupa putus mitra atau di berhentikan menjadi *driver*.<sup>8</sup>

Jika hal ini dibiarkan jelas sangat meresahkan dan merugikan para *driver online* yang mencari nafkah sebagai *driver* terlebih *driver* yang memiliki keluarga dan tidak memiliki profesi selain *driver online*. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***“Perlindungan Hukum Driver Online Akibat Pembatalan Pemesanan Makanan Oleh Konsumen Di Kota Palembang”***.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan salah satu Driver Go-jek **Taher**, Tanggal 3 Agustus 2021, Pukul 11.00 Wib



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik hubungan hukum antara *Driver Online* dengan Perusahaan Jasa Transportasi *Online* yang ada di Kota Palembang?
2. Bagaimana hak-hak terhadap *Mitra* yang mengalami kerugian akibat pembatalan pemesanan oleh Konsumen di Kota Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian hukum ini mempunyai tujuan yang sinkron dengan permasalahan yaitu:

- 1 Untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik hubungan hukum antara *Driver Online* dengan Perusahaan Jasa Transportasi *Online* yang ada di KotaPalembang.
- 2 Menganalisis hak-hak *Driver Online* yang mengalami kerugian akibat Konsumen ingkar janji atas pemesanan makanan pada beberapa Perusahaan Jasa Transportasi *Online* di Kota Palembang.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini adalah pengembangan ilmu hukum pada studi hukum bisnis, khususnya hukum Transportasi *Online* terkait hak-hak *Driver Online* akibat pembatalan pemesanan oleh Konsumen di Kota Palembang

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

#### a. Perusahaan Jasa Transportasi *Online*.

Perusahaan Jasa Transportasi *Online* sebagai Perusahaan yang membuat kebijakan dalam upaya pengaturan perlindungan yang seimbang antara Perusahaan, *driver online* (mitra) dan Konsumen terkait pemesanan makanan melalui aplikasi *online*.

#### b. *Driver Online*

Sebagai pedoman dalam mengetahui bentuk hak-hak *Driver Online* yang mengalami kerugian akibat Konsumen wanprestasi .

#### c. Masyarakat/Konsumen

Sebagai pedoman untuk menggunakan aplikasi *online* terkait pemesanan makanan agar memahami kontrak elektronik yang sudah disepakati pada aplikasi *online* saat pemesanan makanan sehingga tidak mengingkari apa yang telah di perjanjikan.

\

## E. Ruang Lingkup

Batasan penulisan skripsi ini memberikan gambaran jelas agar terhindar dari pembahasan yang menyimpang, oleh karena itu penulisan Skripsi hanya terbatas hubungan hukum antara *Driver Online* dengan Perusahaan Jasa Transportasi *Online* yang ada di Kota Palembang dan hak-hak *Driver Online* yang mengalami kerugian akibat pembatalan pemesanan oleh Konsumen yang ingkar janji.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan

Penelitian ini menggunakan teori keadilan. Kata keadilan berasal dari kata adil. Kata adil dalam bahasa Inggris disebut "*justice*".

Secara terminologis, adil berarti "mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu dengan yang lain." Adil juga berarti "berpihak atau berpegang pada kebenaran."<sup>9</sup>

Keadilan menurut **Aristoteles** adalah suatu unsur kesamaan, bahwa semua benda-benda yang ada di dalam ini dibagi secara rata yang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. **Aristoteles**, membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: *pertama*, keadilan distributif, adalah

---

<sup>9</sup>Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, hlm 25

keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang.<sup>10</sup>

**Arietoteles** dalam mengartikan sebagai berikut keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan **Ariestoteles** adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh **Arietoteles** di pandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi).<sup>11</sup>

Masalah keadilan memang tidak dapat dipandang sebagai suatu hal atau cita-cita yang berdiri sendiri. Masalah itu selalu terletak dalam suatu pola hubungan antar manusia yang tertentu. **Huijbers** mencatat bahwa **Thomas Aquinas** adalah pemikir pertama yang meletakkan gagasan keadilan dalam kerangka kontekstual tertentu yaitu;<sup>12</sup>

a). Keadilan *Distributif* diterangkan sebagai keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya;

b). Keadilan *Legal* adalah yang menyangkut pelaksanaan hukum umum.

Seorang tokoh filsafat hukum alam **Thomas Aquinas**, mengelompokkan keadilan menjadi 2 (dua), yaitu :

1). Keadilan umum, yakni keadilan menurut kehendak Undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan hukum;

2). Keadilan khusus, yakni keadilan yang didasarkan pada asas

---

<sup>10</sup> Meuwissen diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 53

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 277

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 278

kesamaan atau proporsionalitas, yang dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu;

- a) Keadilan *distributif*, adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum; Misalnya, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim, karena memiliki kecakapan untuk menjadi hakim.
- b) Keadilan *komutatif* adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontra prestasi;
- c) Keadilan *vindikatif*, adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian yang sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>13</sup>

Menurut **Thomas Aquinas**, keadilan distributif pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap person manusia (*acceptio personarum*) dan keluhurannya (*dignitas*). Dalam konteks keadilan distributif, keadilan dan kepatutan (*equity*) tidak tercapai semata-mata dengan penerapan nilai yang aktual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal yang lainnya (*aequalitas rei adrem*). Ada 2 (dua) bentuk kesamaan yaitu; kesamaan proporsionalitas (*aequalitas proportionis*) dan kesamaan kuantitas

---

<sup>13</sup> Thomas Aquinas, dalam Dardji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 154-155

atau jumlah (*aequalitas quantitas*).<sup>14</sup>

Menurut **John Rawls** keadilan yaitu kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana dalam sistem pemikiran.. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasarkan keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak mampu membatalkannya. Berdasarkan keadilan ini menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.<sup>15</sup> Sehingga Teori Keadilan apabila dikaitkan dengan Skripsi ini dapat menciptakan keadilan bagi semua orang khususnya *Driver Online* sebagai pihak yang dirugikan akibat pembatalan pemesanan makanan oleh Konsumen. Sehingga Teori Keadilan apabila dikaitkan dengan Skripsi ini dapat menciptakan keadilan bagi semua orang khususnya *Driver Online* sebagai pihak yang dirugikan akibat pembatalan pemesanan oleh Konsumen yang ingkar janji.

## 2. Teori Perjanjian

Perjanjian meliputi 3 (tiga) unsur sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup>E.Sumaryono, Etika hukum; *Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Kanisius*, Yogyakarta, 2002, hlm. 90-91

<sup>15</sup> John Rawls, A. Theory of Justice diterjemahkan oleh Taufik, 2001, *Teori Keadilan dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 3-4.

- a. *Esensialia*, yaitu unsur yang harus ada pada suatu perjanjian;
- b. *Naturalia*, yaitu unsur yang diatur dalam Undang-undang;
- c. *Eksidentalialia*, yaitu unsur yang akan ada mengikat para pihak jika pihak memperjanjikannya.

Asas-asas yang terdapat di dalam perjanjian diantaranya:<sup>16</sup>

- 1). *Konsensualitas*, yaitu suatu perjanjian serta perikatan dianggap telah lahir setelah tercapai kata sepakat, apabila kedua belah pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Sesuai ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai syarat-syarat sahsuatu perjanjian.
- 2). *Kebebasan Berkontrak*, yaitu untuk pihak-pihak di dalam suatu perjanjian diberi kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan.

Asas Kebebasan berkontrak diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata, dimana Pasal tersebut dibatasi tidak bertentangan dengan peraturan, ketertiban umum dan norma-norma di masyarakat. Pasal 1339 KUH Perdata menetapkan, bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada apa yang ada dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang ada dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya perjanjian itu di kehendaki oleh keadilan, kebiasaan atau Undang-undang.

Hubungan teori perjanjian dalam Skripsi ini bahwa para pihak telah melakukan transaksi elektronik dan perjanjian tersebut mengikat para pihak

---

<sup>16</sup> *Ibid*

dan para pihak wajib melaksanakan perjanjian tersebut dengan beritikad baik.

### 3. Teori Perjanjian Kemitraan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Kemitraan adalah “kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Perjanjian Kerjasama merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

**Louis E. Boone dan David Kurtz** kemitraan adalah “suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.”<sup>17</sup>

Salim dalam bukunya teori dan penyusunan hukum kontrak mengatakan “Hukum kontrak adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat menimbulkan akibat hukum.”<sup>18</sup>

System terbuka (*open system*), artinya “bahwa setiap orang atau pihak-

---

<sup>17</sup> Louis E. Boone, David L Kurta; Ahli Bahasa, Fadriansyah Anwar, Harjono Honggomiseno, *Pengantar Bisnis*, Jakarta, Erlangga, 2002, hlm.21

<sup>18</sup> H.S Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, 2003, Jakarta, hlm.3



pihak yang ingin melakukan perjanjian bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Perjanjian melahirkan suatu perikatan, sebab para pihak mempunyai kebebasan untuk membuat segala perikatan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.”

Hubungan Kemitraan merupakan perjanjian khusus, sehingga Kerjasama kemitraan memang tidak ditemukan dalam undang-undang maupun di dalam peraturan pelaksanaannya. “Hanya saja dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil di dalam ketentuan Pasal 29.”

Perjanjian kemitraan bersumber atau dikuasai Buku III KUHPerdara, “Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pelaksanaannya sehingga selain dilandasi oleh asas-asas hukum yang bersifat khusus.”

#### 4. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum menurut **M. Isnaeni** yaitu “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni perlindungan hukum “*eksternal*” dan perlindungan hukum “*internal*.”<sup>19</sup> Prinsip perlindungan hukum *internal*, adalah perlindungan hukum yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada

---

<sup>19</sup> Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya, PT. Revka Petra Media, hlm. 159

waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Maka resiko dituangkan lewat klausula-klausula yang dibuat atas dasar kesepakatan. Perlindungan hukum internal bisa diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka seimbang dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* , sehingga asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak. Cara ini menjadi landasan pada waktu para pihak membuat klausula-klausula perjanjian, sehingga hak-hak para pihak dapat terwujud secara lugas.

“Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing- masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.”<sup>20</sup>

Perlindungan hukum *eksternal* yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, “sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.”<sup>21</sup> Sebab mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat debitur wanprestasi, maka kreditor selayaknya perlu perlindungan hukum juga. Kemasan aturan perundangan sebagaimana

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 160

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 163

paparan diatas, tergambar betapa rinci dan adilnya penguasa itu memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara proporsional. Menerbitkan aturan hukum dengan model seperti itu, tentu saja bukan tugas yang mudah bagi pemerintah yang selalu berusaha secara optimal untuk melindungi rakyatnya. Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk melindungi *Driver Online* yang mengalami kerugian akibat pembatalan pemesanan makanan oleh Konsumen Di Kota Palembang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah empiris yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.<sup>23</sup> Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>22</sup> Sumber data penelitian hukum empiris tidak hanya pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lapangan.<sup>23</sup>

Penelitian ini juga ditunjang dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan atau meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.<sup>24</sup> Serta mengumpulkan data yang dilakukan melalui data kepustakaan.

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm.40.

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm.13

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus pendekatan sosiologi hukum. Penggunaan pendekatan *statuta approach* karena berbagai aturan hukum menjadi fokus dan sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan *statuta approach* melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai terkait antara satu dengan yang lain. Pendekatan kasus berdasarkan kasus yang terjadi terkait hak-hak terhadap *Driver Online* akibat pembatalan pemesanan oleh Konsumen yang wanprestasi.

Pendekatan sosiologis hukum adalah mengkaji secara proporsional proses hukum (*law in process*), dalam arti melihat sisi hukum dari sisi kenyataan dalam masyarakat.<sup>25</sup> Karena fakta kemasyarakatan dapat dijelaskan dengan bantuan hukum dan kaidah-kaidah hukum dapat dijelaskan dengan bantuan fakta kemasyarakatan. Jadi, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, maka dapat dikaji fakta kemasyarakatan berupa hak-hak terhadap Mitra *Driver* yang mengalami cedera janji pemesanan makanan oleh konsumen.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang di dapat langsung dari lapangan (*field research*), data diperlukan untuk mengetahui dan menganalisis hak-hak *driver online* akibat wanprestasi pemesanan makanan

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, hlm 326

oleh Konsumen. Data Primer diperoleh langsung melalui wawancara dan *survey* langsung dengan para *driver online*. Penelitian ini mengambil data lapangan dari perusahaan transportasi online dengan menggunakan metode wawancara. Perusahaan Transportasi *online* yang menjadi responden adalah PT *Go-Jek* Indonesia dan PT *Grab*.

Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan kuisisioner kepada responden untuk mendapat jawaban. Responden yang akan diwawancari *driver* *Go-Jek* dan *driver* *Grab*. Responden berdasarkan pengetahuan yang didapat oleh responden.

Lokasi penelitian di PT. *Go-Jek* Cabang Palembang dan PT. *Grab* Cabang Palembang beserta *Drivernya*.

Data Pustaka, yaitu data yang di dapat berdasarkan studi dokumen, yakni:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu referensi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain:
  - 1). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2). Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
  - 3). “Undang - undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611 Tahun 1995”.
  - 4). Undang - undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666 Tahun 2008.
  - 5). “Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia 3821”
  - 6). “Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)”

7). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3716 Tahun 1997

8). “Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat”.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu referensi yang menjelaskan bahan hukum primer, meliputi: hasil penelitian, jurnal. Pendapat ahli, dan makalah.
- c. Bahan Hukum Tersier , adalah bahan hukum yang memberikan informasi bahan hukum primer dan sekunder.<sup>26</sup>

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di :

a. PT GOJEK INDONESIA CABANG PALEMBANG

Alamat: Jalan Jendral Basuki Rachmat No.1608 B-D RT/RW:  
23/09, Kel, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota  
Palembang, Sumatera Selatan 30151

b. GRAB INDONESIA

Alamat: JL. Residen Abdul Rozak, No. 112 B,C,D, Bukit  
Sangkal,Kalidoni, Palembang City, South Sumatra  
30163

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm15

## 5. Teknik Pengambilan Data

Agar hasil pengambilan data objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, proses pengambilan data yang dilakukan sebagai berikut:

### 1). *Field Research*

Data lapangan dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait serta memiliki kompeten dan dapat memberikan informasi mengenai permasalahan ini.

### 2. *Library Research*

Studi kepustakaan ini dilakukan dalam menelusuri bahan pustaka yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, artikel dan bahan-bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan objek kajian.

## 6. Populasi Dan Sampel

- a. Populasi, pengambilan populasi dilakukan secara *purposif* selektif,<sup>27</sup> yaitu orang yang dijadikan responden dipilih dari orang-orang yang bekerja atau terlibat langsung dalam kegiatan Transportasi *Online* .
- b. Sampel, pengambilan sampel dilakukan pada :
  1. Staf Perusahaan Jasa Transportasi *Online* (PT.*Gojek* dan *Grab*) secara *purposive sampling* terkait objek kajian pada Skripsi ini.

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekamto dalam Usdawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Bagian Hukum Internasional Fak. Hukum UNSRI, Palembang, 2008, hlm.49.

2. 10 (sepuluh) orang *Driver Online* dari masing-masing Perusahaan JasaTransportasi *Online* secara *random sampling*

## 7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.<sup>28</sup> Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul, meliputi kegiatan *editing, coding* dan tabulasi.

### a. *Editing*

Dalam *editing* ini, hal-hal yang akan diteliti kembali adalah “kelengkapan pengisian kuesioner, keterbacaan tulisan atau catatan pengumpul data, kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban dan keseragaman satuan data.”<sup>29</sup>

### b. Koding

Koding yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria yang ditetapkan.<sup>30</sup> Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan “tanda kode” tertentu. Tujuan pemberian kode ini adalah untuk memudahkan pekerjaan analisis data yang akan dilakukan.

### c. Tabulasi

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.72.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.127

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.127



Tabulasi adalah proses penyusunan data dalam bentuk tabel.<sup>31</sup> Kegunaan tabel antara lain adalah sebagai alat bantu analisis data dari masing-masing *variable* jawaban responden yang disesuaikan dengan karakteristik dan sistematikanya.

## **8. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan**

Data yang telah diperoleh dari sumber hukum dikumpulkan dan diklasifikasikan kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih secara efektif, sehingga mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>32</sup> Analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan kemudian di tarik kesimpulan secara umum.

---

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Op Cit*, hlm. 77

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Peneliitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.127

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku:

- Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Abdulhay Marhainis, 2004, *Hukum Perdata Materiil*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, 2004, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Didik M Arief Mansur dan Elisatris Giltom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung
- E. Sumaryono, 2002, *Etika hukum; Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta.
- Fidel Miro, 2015, *Pengantar Sistem Transportasi*, Erlangga, Jakarta.
- F.D Hobbs, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Terjemahan Suprato dan Waldiyono, UGM, Yogyakarta.
- John Rawls, A. Theory of Justice diterjemahkan oleh Taufik, 2001, *Teori Keadilan dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Meuwissen diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, 2009, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat*

*Hukum*, Refika Aditama, Bandung..

- Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya .
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasui Negara*, PT. Bina Ilmi, Surabaya.
- Rustian Kamaluddin, 2003, *Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori, dan Kebijakan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Salim HS, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kesatu, Jakarta, Sinar Grafika.
- , *Hukum Kontrak*, 2004, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung.
- Subekti, 2009, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.
- Subekti, R, Tjitrosudibio, 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bogor, Politeia.
- Siswanto Sitompul, 2001, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2003 *Penelitian Hukum Normatif*, PT Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekamto dalam Usmawadi, 2008, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Bagian Hukum Internasional Fak. Hukum UNSRI, Palembang.
- Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung.
- Thee Kian Wie, 1992, *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan*, Jakarta, Gramedia.
- Zaeni Asyhadie, 2018. *Hukum Keperdataan (dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Depok, PT Rajagrafingo Persada.

## B. Peraturan Perundangam

Undang-undang Dasar Negara Republik Indosnesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang kemitraan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611 Tahun 1995

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666 Tahun 2008.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia 3821

Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3716 Tahun 1997

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor

## C. Jurnal-jurnal

Caroline Sutandi, "Pentingnya Transportasi Umum Untuk Kepentingan Publik", *Jurnal Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 12 No.1, April 2015.

Hananto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainmen Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 4 Nomor 1 Januari 2017.

Muhamad Yunus, Go-Jek sebagai Simbol Perubahan Sosial Dan Ekonomi, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, Vol 2 No. 2, 2017

Sonhaji, 2014, Aspek Hukum layanan Ojek Online Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Administrasi Law & Governance Journal*, 1(4) hlm 371-385

Wiji Lestari, Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Pemilihan Moda Transportasi Untuk Perjalanan Kerja (Studi Kasus Karyawan PT. SSSWI Kabupaten Wonosobo), *Tesis* Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2007

Zuhriati Khalid, Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Jasa Transportasi *Online* di Kota Medan, *RESAM Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah*, Vol 5, Nomor 1, April 2019

## **F. Internet**

Gojek, lihat di <http://www.gojek.com>. Diakses pada tanggal 1 Nopember 2021, Pukul 13.00 Wib

[Grab.com/id/press/tech-product/grabexpress-dorong-umkm-jawa-timur-tambahsukses-dengan-hadirkan-fitur-baru-adakan-pelatihan/](http://Grab.com/id/press/tech-product/grabexpress-dorong-umkm-jawa-timur-tambahsukses-dengan-hadirkan-fitur-baru-adakan-pelatihan/), diakses pada tanggal 2 Nopember 2021 Pukul 13.30. WIB.

<https://sumaks.co>, *10 Driver Gojek kena Order GoFood Fiktif.Co*, 16 Juli 2020, diakses tanggal 3 Agustus 2021, Pukul 10.00 WIB

<https://www.viralsumsel.com/kasihandriverojolterimapesananfiktifkekantorcamat-su-i-palembang/>, 18 Agustus 2021, diakses tanggal 11 Agustus 2021, Pukul 14.27 WIB.

[Diglib.unila.ac.id/3703/16/BAB%20II.pdf](http://Diglib.unila.ac.id/3703/16/BAB%20II.pdf), diakses tanggal 2 Nopember 2021, Pukul 13.00. Wib